



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Perilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ ORT.04 Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3 Kppt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PETA PROSES BISNIS DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis KPU Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Banyuasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

ttd.

AANG MIDHARTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU DAN HUKUM

IDRUS HASNI, S.IP



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2025
PETA PROSES BISNIS DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2025

PETA PROSES BISNIS DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN 2025



Ditetapkan di Banyuasin
Pada Tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
ttd.

AANG MIDHARTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU DAN HUKUM



GORUS HASNI, S.I.P